

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jl. Jenderal Achmad Yani  
Jakarta - 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon : 4890308  
Faksimile : 4890871

30 Maret 2009

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama  
3. Para Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan  
di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE- 08 /BC/2009

TENTANG

PEMBERLAKUAN KETENTUAN ATAS EKSPOR BARANG  
YANG WAJIB MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT* (L/C)

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan *Letter of Credit* (L/C), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ekspor komoditi berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Pertambangan sebagaimana Lampiran I serta komoditi Kopi, Kakao dan Karet sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009, yang nilai eksportnya :
  - a. diatas USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) per PEB, wajib dilakukan dengan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisa Dalam Negeri.
  - b. sampai dengan USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) per PEB, dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional melalui Bank Devisa Dalam Negeri.
2. Untuk melaksanakan ketentuan angka 1 tersebut di atas telah ditetapkan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Terhitung mulai tanggal 1 April 2009
    - (1) Ekspor dengan nilai ekspor **di atas USD 1.000.000** (satu juta Dollar Amerika Serikat) per PEB :
      - (a) untuk komoditi Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Pertambangan sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009:
        - i. wajib dilakukan dengan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisa dalam Negeri;
        - ii. wajib mencantumkan nomor dan tanggal L/C pada PEB.
      - (b) untuk komoditi Kopi, Kakao dan Karet sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009:
        - i. dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional melalui Bank Devisa Dalam Negeri;
        - ii. wajib mencantumkan nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya pada PEB.

- (2) Ekspor dengan nilai ekspor **sampai dengan USD 1.000.000** (satu juta Dollar Amerika Serikat) per PEB:  
Semua komoditi sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009:
  - (a) dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional melalui Bank Devisa Dalam Negeri;
  - (b) wajib mencantumkan nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya pada PEB.
- b. Terhitung mulai tanggal 1 September 2009 :
  - (1) Ekspor dengan nilai ekspor **di atas USD 1.000.000** (satu juta Dollar Amerika Serikat) per PEB:  
Semua komoditi sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009:
    - (a) wajib dilakukan dengan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisa Dalam Negeri;
    - (b) wajib mencantumkan nomor dan tanggal L/C pada PEB.
  - (2) Ekspor dengan nilai ekspor **sampai dengan USD 1.000.000** (satu juta Dollar Amerika Serikat) :  
Semua komoditi sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 10/M-DAG/PER/3/2009:
    - (a) dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional melalui Bank Devisa Dalam Negeri;
    - (b) wajib mencantumkan nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya pada PEB.
3. Pengisian cara pembayaran, nomor dan tanggal L/C pada PEB atas komoditi yang wajib dilakukan dengan cara pembayaran L/C:
  - a. cara pembayaran diisi dengan kode salah satu cara pembayaran yang menggunakan L/C;
  - b. Nomor dan tanggal L/C diisikan di kolom isian "Jenis/Nomor/Tanggal dokumen pelengkap pabean" pada PEB. Jika dokumen pelengkap pabean lebih dari satu (tidak hanya L/C), maka diisi " ..... (*jumlah dalam angka dan huruf*) dokumen, lihat lembar lanjutan". Dengan demikian nomor dan tanggal L/C dicantumkan dalam Lembar Lanjutan dokumen PEB.
4. Pengisian cara pembayaran, nomor dan tanggal dokumen pembayaran pada PEB atas komoditi yang dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya:
  - a. cara pembayaran diisi dengan kode salah satu cara pembayaran;
  - b. Nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran diisikan di kolom isian "Jenis/Nomor/Tanggal dokumen pelengkap pabean" pada PEB. Jika dokumen pelengkap pabean lebih dari satu, maka diisi " ..... (*jumlah dalam angka dan huruf*) dokumen, lihat lembar lanjutan". Dengan demikian nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran dicantumkan dalam Lembar Lanjutan dokumen PEB.
5. Terhadap ekspor komoditi yang wajib menggunakan cara pembayaran L/C, mulai tanggal 1 April 2009 dilakukan penelitian sebagai berikut:
  - a. penelitian pengisian kode cara pembayaran dengan kode salah satu cara pembayaran yang menggunakan L/C, terhadap ekspor yang wajib menggunakan cara pembayaran L/C;
  - b. penelitian pengisian kode cara pembayaran dengan kode salah satu cara pembayaran, terhadap ekspor yang dapat menggunakan cara pembayaran lainnya;

- c. penelitian pengisian nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya di kolom "Jenis/Nomor/Tanggal dokumen pelengkap pabean" pada formulir PEB atau Modul PEB;
- d. atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c :
  - (1) Dalam hal pengisian kode cara pembayaran, nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya tidak sesuai dengan ketentuan, dilakukan proses penolakan atas PEB yang diajukan;
  - (2) Dalam hal pengisian kode cara pembayaran, nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya telah sesuai dengan ketentuan, dilakukan proses penerimaan PEB dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor.
- 6. Penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilakukan oleh:
  - a. Sistem Komputer Pelayanan (SKP), dalam hal penelitian dapat dilakukan oleh SKP;
  - b. petugas yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan, dalam hal penelitian tidak dapat dilakukan oleh SKP.
- 7. Dalam hal eksportir mendapat persetujuan penundaan dari kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, maka eksportir wajib mencantumkan nomor dan tanggal Surat Persetujuan Penundaan dimaksud di kolom "Jenis/Nomor/Tanggal dokumen pelengkap pabean" pada PEB.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan kepabeanan di bidang ekspor.

Direktur Jenderal,

ttd.

ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332

Tembusan

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat DJBC.